



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Tahun 2024

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Alloh SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP/LKjIP), telah diperkenalkan suatu sistem manajemen Pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja. Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh Pengguna Anggaran untuk mempertanggungjawabkan kinerja atas penggunaan anggaran dan belanja pemerintah. Dalam sistem AKIP/LKjIP, keberhasilan Instansi Pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai Rencana Kerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 – 2026.

Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan Penyusunan Laporan di tahun yang akan datang. Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat

bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek.

Trenggalek, Februari 2025

Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
Kabupaten Trenggalek



Drs. HABIB SOLEHUDIN, M.PSDM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700529199101 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran 2024. Diformulasikan dari hasil kinerja sebagaimana diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai ikhtisar, disusun untuk menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akuntabilitas Kinerja yang diinformasikan memuat hasil pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara rencana/target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) sebanyak 3 (tiga) sasaran yang terdiri dari indikator kinerja dengan realisasi kinerjanya. Hasil pengukuran kinerja tahun 2024 dapat disampaikan bahwa sebanyak tiga tujuan/sasaran, capaian kinerjanya mencapai 100% dengan predikat Nilai (Kategori Nilai) SAKIP AA, dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 100.

Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
Kabupaten Trenggalek

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum yang ditangani	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya penyelenggaraan Penanggulangan dan Antisipasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang ditangani	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	90,00 (A)	90,40 (AA)	100%
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	97,50	100	100%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Gambaran Umum	5
I.3. Isu – isu Strategis	14
I.4. Landasan Hukum	15
I.5. Sistematika Penulisan	16
BAB II	18
PERENCANAAN KINERJA	18
II.2. Indikator Kinerja Tahun 2024	28
II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	30
II.4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024	32
BAB III	34
AKUNTABILITAS KINERJA	34
BAB IV	55
PENUTUP	55
LAMPIRAN	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil	7
Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Satpol PPK PNS dan PPPK ...	8
Tabel 1.3 Barang yang Dikelola Satpol PPK Tahun 2024.....	8
Tabel 1.4 Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2024	14
Tabel 2.1 Matriks Perencanaan Kinerja Tahun 2024	19
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Satpol PPK Tahun 2024.....	29
Tabel 2.3 Perbandingan Perjanjian Kinerja Satpol PPK.....	31
Tabel 2.4 Rencana Kinerja dan Anggaran Satpol PPK.....	32
Tabel 3.1 Realisasi Caopaian Kinerja Sasaran Strategis	35
Tabel 3.2 Analisis Capaian Kinerja Satpol PPK	38
Tabel 3.2.1 Sasaran Strategis 1	41
Tabel 3.2.2 Sasaran Strategis 2	43
Tabel 3.2.3 Sasaran Strategis 3	45
Tabel 3.4 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Program.....	48
Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Tahun 2024	50
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran.....	52
Tabel 3.7 Penghitungan Efisiensi.....	53

DAFTAR GAMBAR

1.1 Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran.....	14
---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Perangkat Daerah sebagai Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk akuntabilitas melalui penyajian informasi yang bersifat deskripsi atas pengukuran kinerja dan evaluasi, dan sebagai penjabaran secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Akuntabilitas sangat penting bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sebagai instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan capaian tujuan/sasaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2024 menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 ini menyajikan pengukuran kinerja atas rencana kinerja tahun 2024. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran mengemban amanat mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan upaya menyajikan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari Program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembangunan Kabupaten Trenggalek saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran memiliki peran strategis dalam menjawab Isu Strategis sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek 2021-2026 (RPJMD 2021-2026). Isu Strategis yang terkait dengan Urusan Pemerintah yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, yaitu :

1. Belum terpenuhinya daerah layanan pemadaman kebakaran dalam setiap WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran). Kejadian Kebakaran pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kecamatan Watulimo, Respons Time masih bisa terpenuhi, tetapi di 3 (tiga) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yaitu Kecamatan Gandusari, Kecamatan Dongko dan Kecamatan Panggul tidak bisa terpenuhi waktu tanggap

kurang dari 15 menit dikarenakan belum adanya sarana prasarana.

2. Perlu peningkatan koordinasi yang komprehensif dan Kolaborasi antara pemangku kepentingan terkait penertiban reklame berkonstruksi yang melanggar aturan perundang-undangan.
3. Banyak pemondokan/rumah kos yang tidak menaati peraturan perundangundangan maupun peraturan lingkungan yang merupakan kesepakatan warga sekitar sehingga menimbulkan keresahan masyarakat (misalnya : kost campur, tidak memiliki izin, melanggar Koefisien Dasar Bangunan dan sempadan).
4. Penugasan dan fungsi PPNS yang belum berjalan optimal, PPNS sebagai penyidik belum dilengkapi dengan fasilitas pendukung misalnya ruang kerja/sekretariat khusus PPNS serta belum ada instrumen yang mendukung kesejahteraan PPNS.
5. Jumlah anggota pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran belum ideal, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah anggota Polisi Pamong Praja. Idealnya jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Trenggalek sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang. Sedangkan jumlah anggota Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yang saat sekarang 38 (tiga puluh delapan) anggota. Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 21 (dua puluh satu) anggota dan dibagi menjadi 2 bidang yaitu Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebanyak 12 (dua belas) anggota, Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan sebanyak 9 (sembilan) anggota. Sedangkan

Jabatan Fungsional Umum sebanyak 17 (tujuh belas) anggota.

6. Sesuai dengan Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 disebutkan dalam lampiran bahwa dalam 1 RT harus terdapat 1 anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas). Jumlah anggota Satlinmas di Kabupaten Trenggalek yang ada saat ini sebanyak 4620 (Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh). Permasalahan timbul karena anggota Satinmas relatif banyak yang berusia diatas 50 tahun (tidak sesuai Permendagri 26 Tahun 2020), sehingga membutuhkan regenerasi.
7. Arah pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam masa lima tahun mendatang, ditetapkan dalam Visi Kabupaten Trenggalek "Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang Maju melalui Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Manusia Kreatif dan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)". Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Trenggalek, memiliki peran strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Trenggalek. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 mendukung Misi 3 (tiga) yaitu Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan berbasis *Big Data* (Satu Data Besar). Dalam rangka mewujudkan dan

mendukung Visi Misi Kabupaten Trenggalek Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek melaksanakan program 2 (dua) Program yaitu, 1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan 2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

I.2. Gambaran Umum

Dalam pembagian urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada 3 (tiga) hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota, dan pembinaan PPNS kabupaten/kota. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud, maka dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek. Per bulan Desember 2024, sumber daya manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran berjumlah 100 (seratus) orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan sejumlah 4 (empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertugas di Pemadam Kebakaran.

Adapun Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dibantu 5 (lima) Tenaga Non PNS. Sedangkan 57 (lima puluh tujuh) orang tenaga PPPK bertugas di Pemadam Kebakaran. Dari jumlah PNS sebanyak 100 (seratus) orang terdiri dari laki-laki 90 (sembilan puluh) orang dan perempuan 10 (sepuluh) orang. Sedangkan jumlah Tenaga Non PNS sebanyak 5 (lima) orang terdiri 5 (lima) orang perempuan. Jumlah Pejabat Struktural sebanyak 14 (empat belas) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 11 (sebelas) orang perempuan. Jumlah Pejabat Struktural tersebut meliputi 1 (satu) orang Pejabat Eselon II, 4 (empat) orang Pejabat Eselon III, dan 9 (sembilan) orang Pejabat Eselon IV. Komposisi pegawai berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan per Bulan Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil

No	Golongan / Pendidikan / Eselon / Diklat	Jumlah	Satuan
<i>Menurut Golongan</i>			
1	Golongan I	-	Orang
2	Golongan II	58	Orang
3	Golongan III	36	Orang
4	Golongan IV	6	Orang
	Jumlah Total	100	Orang
<i>Menurut Pendidikan</i>			
1	Pasca Sarjana	4	Orang
2	Sarjana	11	Orang
3	Diploma (D-II)	1	Orang
4	Diploma (D-IV)	-	Orang
5	SLTA/SMA/SMK	83	Orang
6	SLTP/SMP	1	Orang
7	SD	-	Orang
	Jumlah Total	100	Orang
<i>Menurut Jenis Kediklatan</i>			
1	Struktural	-	Orang
2	Fungsional	21	Orang
3	Teknis	62	Orang
4	Diklat Dasar Pol PP	5	Orang
	Jumlah Total	88	Orang
<i>Menurut Jenis Kelamin</i>			
1	Laki – Laki	90	Orang
2	Perempuan	10	Orang
	Jumlah Total	100	Orang

Sumber : <https://bkd.trenggalek.net>, Desember 2024

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai PNS dan PPPK
pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran
Tahun 2024

No.	Jenis Pegawai	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	39	4	43
2	PPPK	51	6	57

Sumber : <https://bkd.trenggalek.net>, Desember 2024

2. Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

Dalam rangka menunjang kinerja satpol didukung sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 1.3
Barang yang Dikelola
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
Tahun 2024

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
1	Gedung dan Bangunan	4
2	Alat-alat Besar	11
3	Alat-alat Angkutan	5
4	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	10
5	Alat-alat Pertanian / Peternakan	3
6	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	30
7	Alat-alat Studio dan Komunikasi	7
8	Alat-alat Laboratorium	8
9	Alat-alat Keamanan	80

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
10	Komputer	15
11	Alat Keselamatan Kerja	17
12	Rambu- Rambu	1
13	Peralatan Olahraga	3
	Jumlah Total . . .	194

Sumber : Pengelola Barang

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, 2024

1.2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

A. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sebagaimana dimaksud memiliki tugas :

- a. Menyusun program kerja Bidang Penegakan perUndang-Undang-an Daerah sebagai penjabaran rencana strategis satuan;
- b. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Penegakan perUndang-Undangan Daerah;
- c. Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Penegakan perUndang-Undangan Daerah;

- d. Melaksanakan program kerja dan kegiatan di Bidang Penegakan perUndang-Undangan Daerah;
- e. Melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penindakan;
- f. Melaksanakan penyidikan, pemeriksaan dan pengusutan terhadap penyimpangan penyelenggaraan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Kebijakan Bupati;
- g. Menyelenggarakan tata administrasi penyidikan, pemeriksaan dan mempersiapkan teknis pelaksanaan penyelesaian ke pengadilan serta instansi yang berwenang;
- h. Melaksanakan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan PerUndang-Undangan;
- i. Melaksanakan Peraturan Daerah dan Peraturan PerUndang-Undangan lainnya;
- j. Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam menegakkan hukum dan melaksanakan penyegelan dan pembongkaran;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan PerUndang-Undangan Daerah; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

B. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/ atau aparaturnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

C. Struktur organisasi

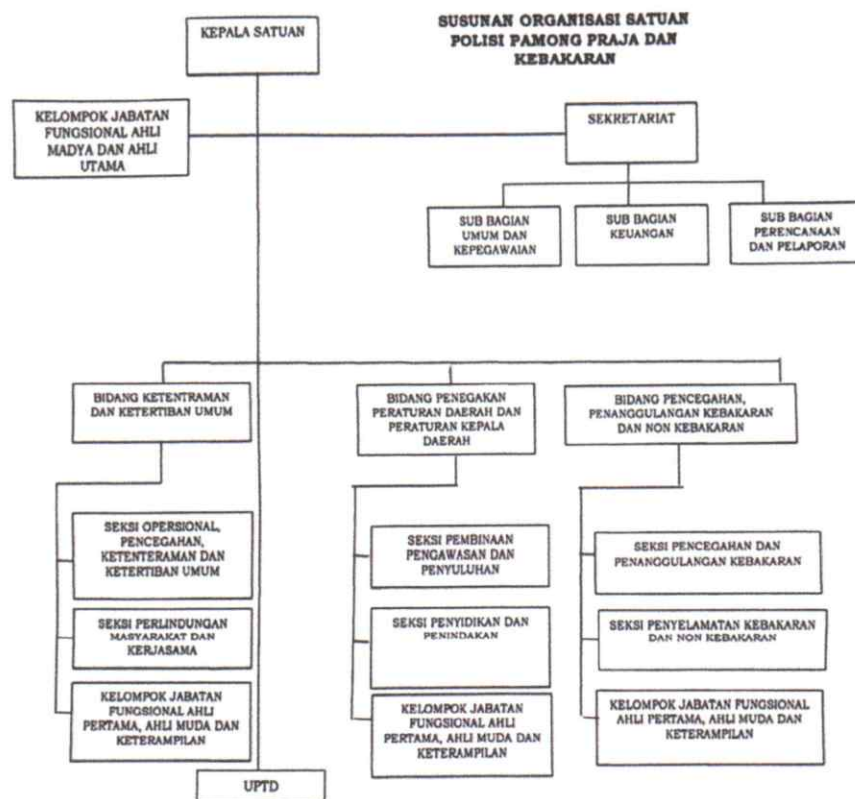
Berdasarkan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek terdiri atas :

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretaris Satuan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Ahli Utama
- d. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Operasional, Pencegahan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 2. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Kerjasama
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Ahli Muda dan Keterampilan
- e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 2. Seksi Penyidikan dan Penindakan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Ahli Muda dan Keterampilan
- f. Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran
1. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
 2. Seksi Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Ahli Muda dan Keterampilan

Adapun Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Susunan Organisasi
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
Berdasarkan Peraturan Bupati No 8 Tahun 2024 Tentang
Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran



I.3. Isu – isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan telaah terhadap Renstra, maka dirumuskan 3 (tiga) isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yaitu :

- a. Masih kurangnya kompetensi SDM anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
- b. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat
- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

Tabel 1.4

**Tabel permasalahan dan isu strategis
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran**

Permasalahan		Isu Strategis	
1.	Masih kurangnya kompetensi SDM anggota Satpol PPK	1.	Penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum, penegakan Perda/Perkada serta perlindungan masyarakat secara humanis, tegas, dan terukur
2.	Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat	2.	Penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum, penegakan Perda/Perkada serta perlindungan masyarakat dengan melibatkan instansi lintas sektor secara humanis, tegas, dan terukur sesuai dengan kewenangannya
3.	Masih kurangnya sarana dan prasarana Satpol PPK	3.	Sarana dan Prasarana Satpol PPK belum memadai

I.4. Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek, sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 nomor 5) ;

8. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran.

I.5. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan sistematika penulisan, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang latar belakang dan landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja, gambaran umum perangkat daerah, dan isu-isu strategis yang diampu perangkat daerah.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja serta Anggaran Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2024, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Berisi Perjanjian Kinerja APBD Perubahan Tahun 2024 dan data dukung lainnya sesuai kebutuhan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek berdasarkan perjanjian kinerja serta diselaraskan dengan dokumen Renstra 2021-2026 dan Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 5 tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2021 - 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen tersebut Visi Kabupaten Trenggalek adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumberdaya Manusia Kreatif dan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)”

Terhadap Misi Kabupaten Trenggalek, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek mendukung pada misi berikut :

Misi ke 3 (tiga), yaitu :

Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar).

Tabel 2.1
Matriks Perencanaan Kinerja Satuan
Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
Tahun 2024

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator	Target 2024 dan Satuan
Tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100%
	Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Gangguan Trantibum yang ditangani	1418 kali
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	84 Kali

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator	Target 2024 dan Satuan
				Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 Laporan
				Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	4 Laporan
				Sub Kegiatan Koordinasi	Jumlah dokumen hasil	4 Dokumen

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator	Target 2024 dan Satuan
				Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	14 dokumen
				Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 dokumen
				Sub Kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	Jumlah Laporan Penyediaan layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	1 Laporan
Tujuan Meningkatkan penyelenggaraan Penanggulangan dan Antisipasi Kebakaran dan Non Kebakaran					Persentase Kejadian Kebakaran dan non kebakaran yang ditangani	100%
	Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan Penanggulangan dan Antisipasi Kebakaran dan Non Kebakaran				Kejadian kebakaran dan non kebakaran yang ditangani	50 kali
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,				Persentase Pencegahan, Penanggulangan,	100%

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2024 dan Satuan
			PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
			Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan	50 kali
			Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan penyelamatan/evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	2 Dokumen
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	2 unit

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2024 dan Satuan
			Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran yang dilaksanakan	2 kali
			Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/Gedung/lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki system proteksi kebakaran	2 dokumen
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan dalam pencegahan kebakaran	1000 Orang
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	1000 orang
			Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah desa/ kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	5 Desa/ Kelurahan
Tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional				Nilai RB Perangkat Daerah	79
	Sasaran Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien			Nilai (kategori nilai) SAKIP	SAKIP A (89,50)

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator	Target 2024 dan Satuan
			Indeks Kepuasan Masyarakat	94,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Jasa Administrasi Perkantoran yang difasilitasi; Persentase ketersediaan dokumen perencanaan , penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Persentase Nilai Aset dalam kondisi baik	100%
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	14 dokumen
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	8 dokumen
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 laporan
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 orang/ bulan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2024 dan Satuan
			Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 dokumen
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	39 laporan
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket
			Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	48 dokumen
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	4 orang
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2024 dan Satuan
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	3 paket
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 laporan
			Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100%
			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang disediakan	1 unit
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lain	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100%

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2024 dan Satuan
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 laporan
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13 Laporan
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13 unit
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 unit
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit

II.2. Indikator Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, terdiri dari 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) sasaran, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum yang ditangani	%	Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/ Jumlah penanganan gangguan trantibum yang akan ditangani x 100%	Laporan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
2	Meningkatnya penyelenggaraan Penanggulangan dan Antisipasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang ditangani	%	Jumlah kejadian kebakaran dan non kebakaran yang ditangani/ jumlah kejadian kebakaran dan non kebakaran yang akan ditangani x 100%	Laporan Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Non Kebakaran
3	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (kategori nilai) SAKIP	SAKIP A (89,50)	Nilai (kategori nilai) SAKIP dari Inspektorat pada tahun 2024	LHE SAKIP dari Inspektorat tahun 2024
		Indeks Kepuasan Masyarakat	94,00	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Laporan Nilai IKM tahun 2024 dari aplikasi skm.trenggalekka.go.id

II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan anggaran. Target kinerja merepresentasikan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome.

Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah pada tahun 2024 mengalami 2 (dua) kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek pada bulan Januari 2024, kemudian dilakukan revisi pada bulan Maret 2024. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah:

- a. Terjadi mutasi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
- b. Terjadi perubahan pagu anggaran pada Perubahan APBD 2024

Tabel 2.3
Perbandingan Perjanjian Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
Tahun 2024
Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.	Persentase gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum yang ditangani	100%	100%
2	Meningkatnya penyelenggaraan Penanggulangan dan Antisipasi Kebakaran dan Non Kebakaran	2.	Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang ditangani	100%	100%
3.	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	3.	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	A (89,50)	A (90,00)
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	94,00	99,75

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2024 setelah perubahan yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2024 ini.

II.4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, berikut ini disajikan besaran pagu anggaran serta perubahannya yang menjadi dasar penyusunan laporan kinerja ini sebagai berikut :

Tabel 2. 4
Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.147.360.000
Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	729.160.000
Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	2.410.000.000
Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	8.200.000
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	204.300.000
Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	193.300.000
Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	3.000.000

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	8.000.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	9.252.821.883
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.240.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.115.13.805
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.030.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	116.957.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.754.394
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61.767.200
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	603.892.724
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.166.760
JUMLAH	12.604.481.883

BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA

III.1. Pengukuran Kinerja 2024

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran merupakan kinerja tahun ke-4 (empat) pada periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran.

Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 100% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
Kabupaten Trenggalek

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
				I	II	III	IV		
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya penyelenggaraan Penanggulangan dan Antisipasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	A (90,00)	-	-	-	-	90,40	100%
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	99,75	-	-	-	-	100	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 3 (tiga) target;

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas target kinerja tercapai 100%

Secara umum, dapat kami sampaikan beberapa faktor pendorong maupun faktor penghambat yang dapat diidentifikasi dalam rangka mencapai target sasaran yang telah diperjanjikan. Faktor – faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

A. Faktor pendorong :

- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan secara rutin setiap hari dalam kurun waktu tahun 2024 melalui Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan;
- Nomor aduan dan media sosial dapat diakses 24 jam secara gratis;
- Kejadian kebakaran dan non kebakaran dapat ditangani, didukung adanya WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) di 4 Kecamatan;
- Penetapan target capaian secara signifikan untuk meningkatkan kualitas AKIP Perangkat Daerah;
- Semua unsur aparatur penyelenggaraan pemerintah di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja

dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek mendokumentasikan keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan kompetensi yang menunjang peningkatan kinerja;

- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran memastikan seluruh informasi kinerja baik dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) maupun data pendukungnya sesuai.

B. Kendala/ Tantangan :

- Kurangnya jumlah sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
- Kurangnya jumlah anggota PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil);
- Kurangnya Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, termasuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) dalam upaya pemenuhan target *Response Time* 15 (lima belas) menit.

III.2. Analisis Capaian Kinerja

Tabel 3.2 Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode renstra (2026)
Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum yang ditangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-
Meningkatnya penyelenggaraan Penanganan dan non kebakaran	Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	100%	100 %	100%	100 %	-	-

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode renstra (2026)
Antisipasi Kebakara n dan Non Kebakara n	n yang ditangani																		
Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	88,99 (A)	89,00 (A)	89,15 (A)	89,50 (A)	89,70 (A)	90,00(A)	88,99 (A)	89,00 (A)	89,90 (A)	90,40 (AA)	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode renstra (2026)
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	93,12	93,15	93,50	94,00	94,50	95,00	96,50	96,60	99,70	100	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-

III.2.1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

Tabel 3.2.1 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode (2026)
Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum yang ditangani Masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan secara rutin setiap hari dalam kurun waktu tahun 2024 sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Nomor aduan dan media sosial dapat diakses 24 jam secara gratis

Kendala/tantangan dalam mencapai target kinerja :

- (1) Kurangnya jumlah sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, sehingga apabila terjadi aduan masyarakat lebih dari 1 (satu) pada waktu yang sama, terkendala dalam pembagian tugas personel.
- (2) Kurangnya jumlah anggota PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), sehingga Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ditegakkan terbatas.
- (3) Kurangnya Sarana Prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sehingga pelayanan khususnya ke wilayah Kecamatan belum maksimal.

III.2.2 Sasaran Strategis 2 : . Meningkatkan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Antisipasi Kebakaran dan Non Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

Tabel 3.2.2 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode (2026)
Meningkatnya penyelenggaraan Penanggulangan dan Antisipasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang ditangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- (1) Kejadian kebakaran dan non kebakaran dapat ditangani, didukung adanya WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Panggul, kecamatan Dongko, kecamatan Watulimo dan kecamatan Gandusari. WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) dibentuk karena kondisi geografis wilayah Kabupaten Trenggalek yang mayoritas berada pada wilayah pegunungan sehingga mempercepat jarak tempuh apabila terjadi aduan Pemadaman Kebakaran.
- (2) Nomor layanan aduan dapat diakses 24 jam gratis.

Kendala / tantangan yang dihadapi :

- (1) Kondisi geografis Kabupaten Trenggalek yang Sebagian besar merupakan wilayah pegunungan
- (2) Belum di seluruh wilayah kecamatan di kab trenggalek terbentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)
- (3) Pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) yang telah terbentuk, sarana prasarana pendukung pemadaman kebakaran dan non kebakaran belum lengkap / belum sesuai standar penanganan kebakaran.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode restrans (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode restrans (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Akhir periode restrans (2026)
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	93,12	93,15	93,50	94,00	94,50	95,00	96,50	96,60	99,70	100	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- (1) Perangkat Daerah telah membuat penetapan target capaian yang signifikan untuk meningkatkan kualitas AKIP Perangkat Daerah.
- (2) Seluruh unsur aparatur penyelenggaraan pemerintah di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek mendokumentasikan keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan kompetensi yang menunjang peningkatan kinerja.
- (3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran memastikan seluruh informasi kinerja baik dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) maupun data pendukungnya sesuai

Kendala / tantangan yang dihadapi :

- (1) Kurangnya jumlah aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, khususnya di secretariat sehingga pendelegasian tugas kurang optimal.

Tabel 3. 4 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Ketertarikan, Ketertiban Umum yang ditangani	100%	Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	100%	Menunjang
2	Meningkatnya penyelenggaraan Penanggulangan dan Antisipasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang ditangani	100%	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penan ggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	Menunjang
3	Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan yang Efektif	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	90,40 (AA)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Pelayanan jasa	100%	Menunjang

	dan Efisien	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	100	Daerah Kabupaten/ Kota	administrasi perkantoran yang difasilitasi; Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Persentase Nilai Aset dalam kondisi baik	100%	Menunjang

III.3. Realisasi Anggaran

Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek tahun 2024 adalah sebesar Rp 12.604.481.883 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp.11.901.808.885 atau sebesar 94,43%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 5
Realisasi Anggaran Tahun 2024

PROGRAM-KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.147.360.000	3.042.552.018	96,67%
Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	729.160.000	727.906.878	99,83%
Penegakan Perda Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	2.410.000.000	2.306.965.140	95,72%
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	8.200.000	7.680.000	93,66%
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	204.300.000	200.575.000	98,18%
Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	193.300.000	189.636.400	98,10%
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	3.000.000	2.973.000	99,10%
Pemberdayaan Masyarakat dalam	8.000.000	7.965.600	99,57%

PROGRAM-KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pencegahan Kebakaran			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DARAH KABUPATEN/ KOTA	9.252.821.883	8.658.681.867	93,58%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.240.000	10.132.000	90,42%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.115.013.805	7.585.604.577	93,48%
Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	15.030.000	12.612.500	83,92%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	116.957.000	111.248.000	95,12%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.754.394	66.852.060	97,23%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61.767.200	58.275.000	94,35%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	603.892.724	562.065.553	93,07%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.166.760	251.892.177	96,82%
TOTAL	12.604.481.883	11.901.808.885	94,43%

Tabel 3. 6
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum yang ditangani	100%	100%	100%	100%	96,67%	96,67%
2.	Meningkatnya penyelenggaraan Penanggulangan dan Antisipasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang ditangani	100%	100%	100%	100%	98,18%	98,18%
3.	Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	90,00 (A)	90,40 (AA)	100%	100%	94,43%	94,43%
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	99,75	100	100%			

Tabel 3. 7 Penghitungan efisiensi

Pilihan 1 : Jika Indikator Sasaran Hanya 1 (satu)

No	Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Presentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi Anggaran	
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Ketertarikan, Ketertiban Umum yang ditangani	100%	100%	100%	3.147.360.000	3.042.552.018	96,67%	1,03 (efisien)
2	Meningkatnya penyelenggaraan	Persentase kejadian	100%	100%	100%	204.300.000	200.575.000	98,18%	1,01 (efisien)

No	Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Presentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi Anggaran	
	Penanggulangan dan Antisipasi Kebakaran dan Non Kebakaran	kebakaran dan non kebakaran yang ditangani							
3	Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	90,00 (A)	90,40 (AA)	100%	9.252.821.883	11.901.808.885	94,43%	1,05 (efisien)
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	99,75	100	100%				

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini bahwa target tujuan dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek berjalan baik, jelaskan capaian apakah sudah berhasil, hal ini bisa terlihat sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100%
2. Capaian Kinerja Program Pencegahan, Penanggulangan dan Antisipasi Kebakaran dan Non Kebakaran 100%
3. Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 100%

B. SARAN

Untuk hasil capaian yang lebih baik di tahun-tahun mendatang, perlu adanya upaya-upaya perbaikan antara lain :

1. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap target kinerja maupun penyesuaian anggaran terhadap kegiatan.
2. Melakukan efisiensi anggaran terhadap target kinerja, untuk mencapai realisasi kinerja maupun anggaran yang optimal.
3. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak baik internal maupun eksternal untuk mencapai sasaran, indikator kinerja sehingga nantinya akan tercapai visi misi yang telah ditetapkan.
4. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pelayanan dasar agar berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.

Laporan Kinerja (LKjIP) tahun 2024 ini disusun berdasarkan data capaian realisasi kinerja dan anggaran sampai Desember 2024 .

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
Jalan Ahmad Yani Nomor 7
TRENGGALEK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam Rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. STEFANUS TRIADI ATMONO, M.Si.**
Jabatan : **Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOCHAMAD NUR ARIFIN**
Jabatan : **BUPATI TRENGGALEK**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 2 Januari 2024

BUPATI TRENGGALEK
selaku
Pihak Kedua,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Plt. KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
KABUPATEN TRENGGALEK
selaku
Pihak Pertama,

Drs. STEFANUS TRIADI ATMONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700907 199003 1 002

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	100 %
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan dan Antisipasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani	100 %
3.	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	A (90,00)
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	99,75

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.342.095.955,00	APBD
2.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.420.518.800,00	APBD
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	144.500.000,00	APBD

Trenggalek, Maret 2024

BUPATI TRENGGALEK
selaku
Pihak Kedua



MOCHAMAD NUR ARIFIN

KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
KABUPATEN TRENGGALEK
selaku
Pihak Pertama



Drs. HABIB SOLEHUDIN, M.PSDM
Pambina Tk. I
NIP. 19700529 199101 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
Jalan Ahmad Yani Nomor 7
TRENGGALEK

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam Rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. HABIB SOLEHUDIN, M.PSDM**
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOCHAMAD NUR ARIFIN**
Jabatan : **BUPATI TRENGGALEK**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, Maret 2024

BUPATI TRENGGALEK
selaku
Pihak Kedua,


MOCHAMAD NUR ARIFIN

KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
KABUPATEN TRENGGALEK
selaku
Pihak Pertama,


Drs. HABIB SOLEHUDIN, M.PSDM
Pembina Tk. I
NIP. 19700529 199101 1 003

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	100 %
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan dan Antisipasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani	100 %
3	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	A (90.00)
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	99.75

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.342.095.955,00	APBD
2.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.420.518.800,00	APBD
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	144.500.000,00	APBD

Trenggalek, Maret 2024

BUPATI TRENGGALEK
selaku
Pihak Kedua

MOCHAMAD NUR ARIFIN

KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
KABUPATEN TRENGGALEK
selaku
Pihak Pertama

Drs. HABIB SOLEHUDIN, M.PSDM
Pembina Tk. I
NIP. 19700529 199101 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
Jalan Ahmad Yani Nomor 7
TRENGGALEK

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam Rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. HABIB SOLEHUDIN, M.PSDM**
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOCHAMAD NUR ARIFIN**
Jabatan : **BUPATI TRENGGALEK**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

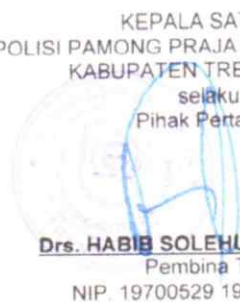
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Trenggalek, 2 September 2024

BUPATI TRENGGALEK
selaku
Pihak Kedua,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
KABUPATEN TRENGGALEK
selaku
Pihak Pertama,

Drs. HABIB SOLEHUDIN, M.PSDM
Pembina Tk. I
NIP. 19700529 199101 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	100 %
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan dan Antisipasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani	100 %
3.	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	A (90,00)
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	99,75

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 252 821.883,00	APBD
2.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3 147.360 000,00	APBD
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	204 300 000,00	APBD

Trenggalek, 2 September 2024

BUPATI TRENGGALEK

 selaku
 Pihak Kedua
MOHAMMAD NUR ARIFIN

KEPALA SATUAN
 POLISI PAMONG RAJA DAN KEBAKARAN
 KABUPATEN TRENGGALEK

 selaku
 Pihak Pertama
Drs. HABIB SOLEHUDIN, M.PSDM
 Pembina Tk. I
 NIP. 19700529 199101 1 003